



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTO PRODUK YANG
DIPUBLIKASIKAN MELALUI *INSTAGRAM* BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

***PROTECTION OF COPYRIGHTS OF PRODUCT PHOTOS PUBLISHED THROUGH
INSTAGRAM BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014
(A study in Banda Aceh)***

Cut Gebrina Tassha

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : cutgebrinatassha@gmail.com

Sanusi Bintang

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : sanusi@unsyiah.ac.id

Abstrak – Pasal 9 ayat (3) UUHC melarang memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta, termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh masih banyak terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi yang dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k berupa hak cipta milik *online shop* yang dikomersialisasi tanpa izin pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak cipta karya foto yang dipublikasikan melalui *instagram*, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, dan upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* di Banda Aceh. Penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan pemegang hak cipta atas pelanggaran terkait karya fotografi di wilayah Banda Aceh. Selain itu, tidak pernah terjadinya proses penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran yang bebas mengambil hasil karya produk tanpa seizin pemegang hak cipta yang mengakibatkan kerugian. Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di *Instragram*. Disarankan pada pelaku pelanggaran agar melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Terhadap pihak Kemenkumham melakukan sosialisai secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta. Kemudian, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran hak cipta atas fotografi.

Kata Kunci : hak cipta karya foto produk, perlindungan hak cipta , undang nomor 28 tahun 2014

Abstract - Article 9 paragraph (3) UUHC prohibits the reproduction or use of a copyrighted work, including photographic works for commercial purposes without the permission of the creator or copyright holder. However, in its implementation in Banda Aceh City, there are still many violations of photographic works protected in Article 40 Paragraph (1) letter k in the form of copyrights belonging to online shops which are commercialized without the author's permission. The purpose of this study is to explain and analyze the implementation of copyright protection for photo works published through Instagram, the factors causing the infringement, and dispute resolution efforts taken by copyright infringement of product photos published via Instagram in Banda Aceh. This thesis research was obtained from field research and library research. From the results of the study it was found that copyright protection for product photos published through Instagram has not been implemented properly, this can be seen from the absence of reports by copyright holders for violations related to photographic works in the Banda Aceh area. In addition, there has never been a law enforcement process related to copyright infringement of photographic works and there are still many perpetrators of copyright infringement of photographic works and there are still many infringers who are free to take product works without the permission of the copyright holder which results in losses. Efforts are made by the creators of photographic works by means of mediation, determining compensation and reporting to the relevant institutions and agencies for violations of the copyright of product photo works published on Instragram. It is recommended to the perpetrators of violations to implement the provisions as stipulated in UUHC. The Ministry of Law and Human Rights conducts a thorough

socialization so that the public can understand copyright protection. Then, the government gave strict sanctions for copyright infringement on photography.

Keywords : *product photo copyright, copyright protection, law number 28 of 2014*

PENDAHULUAN

Peluang bisnis di *instagram* cukup menjanjikan, dengan pengguna aktif 160 juta orang jelas menjadi peluang dan pasar yang strategis untuk menjual beragam produk yang dapat diakses melalui *platform Instagram*. *Instagram* juga sebagai media promosi yang dapat dimanfaatkan fungsinya semaksimal mungkin.

Karena kemudahan yang ditawarkan oleh sosial media, banyak aktivitas yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh sudah banyak berkembang *online shop* yang menjual berbagai produk, tetapi mengambil foto produk milik *online shop* lain berarti mengambil keuntungan dari hal tersebut seolah olah mereka yang membuat foto produk tersebut. Seperti kasus yang baru baru ini terjadi antara Nerdy Shop, dan Gallery Suci *Ready Stock*. Nerdy Shop mengklaim bahwa Gallery Suci *Ready Stock* telah mencuri foto produk mikinya dan ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Nerdy Shop karena untuk foto produk Nerdy shop telah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

Begitu juga dengan Dindin *shop* dan Diga *House* yang telah merancang foto produk katalog dengan menggunakan model untuk mengoptimalkan foto produk agar konsumen tertarik terhadap produk mereka. Akan tetapi, masih banyak *online shop* yang tidak bertanggung jawab mengambil foto produk dari Dindin Shop dan *Diga House* dengan mengklaim bahwa foto produk tersebut merupakan milik mereka. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi mereka yang memiliki hak cipta atas foto produk tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.¹

Pasal 40 huruf (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menyebutkan bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya fotografi yang dilindungi. Dengan demikian dapat dinilai bahwa foto produk merupakan salah satu karya fotografi yang dilindungi menurut UUHC.²

¹ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Luh Gede Nadya Savitri Artanegara “*Perlindungan Hukum terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan sebagai Promosi tanpa Izin di Jejaring Sosial*” Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2019.hlm.21

Karya fotografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, dalam hal ini karya fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Apabila karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UUHC, penyelesaian yang dapat ditempuh bagi pihak yang mengalami kerugian atas pelanggaran hak cipta adalah dengan menuntut ganti rugi. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelanggar hak cipta karya fotografi berupa foto produk yang tidak melakukan penuntutan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* berdasarkan UUHC di Banda Aceh?
2. Apakah faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* di Banda Aceh?
3. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* di Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini meliputi seluruh objek atau seluruh individual, yang ingin diteliti, yaitu pemilik toko *online* di *Instagram* foto produknya yang diambil, konsumen *online shop* di *Instagram*, pelaku bisnis online di *Instagram*, dan praktisi hukum.

Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang bersangkutan paut atau berhubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang mampu mewakili keseluruhan populasi. Adapun rincian yang dapat menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pemilik Toko *Online* di *Instagram* 5 (lima) orang dan Pihak *Online Shop* yang Melakukan Pelanggaran di *Instagram* 5

³ I Gusti Agung Larassati Kusuma "Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan" *Jurnal Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

(lima) orang sebagai responden serta 1 (satu) orang Praktisi Hukum dan 2 (dua) orang Staff Pimpinan Kanwil Hukum dan HAM Aceh sebagai informan

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah ditentukan pada penelitian ini.
2. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari buku-buku, teori, dan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁴

Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan, kemudian diolah secara sistematis, untuk selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan analisis yang mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta terhadap Foto Produk Instagram

Pelaksanaan perlindungan hak cipta foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* di Banda Aceh belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan pemegang hak cipta atas pelanggaran terkait karya fotografi. Hal ini dikarenakan pemegang hak cipta tidak memahami mekanisme pengadilan yang terjadi apabila adanya pelanggaran dan tidak pernah adanya proses penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta karya foto yang dipublikasikan melalui *instagram*. Oleh karena itu pentingnya konsep perlindungan hukum guna mencapai tujuan sebagaimana yang diatur dalam UUHC melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi pencipta karya.⁵

Bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap foto produk *Instagram* yang berada di wilayah Kota Banda Aceh adalah dengan cara pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, penyebarluasan serta pengumuman sebagian atau seluruh foto produk *Instagram* untuk keuntungan komersil dengan cara tidak bertanggung jawab tanpa izin dari pencipta foto produk. Pemilik dari *online shop* yang memposting foto produk mereka di *Instagram* atas nama

⁴ Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm.97

⁵ Fitri Ramadhan “ *Pemilik Foto Produk di Instagram*, wawancara, 15 Maret 2021 Pukul 16.00 wib

barang barang *fashion* dan kebutuhan wanita atas nama *Nerdy Shop, Dindin Shop, Diga House, Ramay Store dan Novi Chery Butik*.

Perbuatan tersebut menyebabkan adanya kesan bahwa masyarakat tidak menghargai hasil karya cipta dari pencipta tersebut dan memberi dampak bahwa negara Indonesia kurang memberikan perhatian serius serta ketegasan dalam masalah hak cipta dan dipandang lemah dalam penegakan hukum terhadap hak cipta.⁶

Novianti, selaku pemilik foto produk *fashion di Novi Cherry Butik*, mengatakan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi harus dilakukan oleh penegak hukum, ia sendiri mengaku bahwa merasa dirugikan atas tindakan orang lain yang melakukan pembajakan atas foto-foto produk yang telah ia buat sedemikian rupa dengan tujuan konsumen mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa produk tersebut adalah miliknya. Namun, tujuan pembuatan foto produk untuk tokonya agar terlihat eksklusif justru disalah gunakan oleh orang lain yang mengambil foto tersebut tanpa izin dengan mengambil keuntungan dan bahkan parahnya melakukan penipuan.⁷

Seperti yang diutarakan oleh Fitri Ramadhan, selaku pemilik foto produk pada akun instagram miliknya di *Nerdy Shop*, bahwa ia merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil tanpa izin foto produk katalog dagangan miliknya untuk kepentingan komersial.⁸ Namun, berulang kali diingatkan terdapat denda yang akan dibayarkan jika terdapat oknum yang menggunakan foto produk katalog untuk kepentingan komersial.⁹

Lebih lanjut, Delia selaku pemilik foto produk pada akun *Instagram* miliknya di toko online *Ramay Store*, mengaku merasa dirugikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pembajakan terhadap foto produk miliknya. Menurutnya, nilai eksklusif dari barang yang dijual menjadi berkurang sehingga pembeli menyebut barang di toko miliknya merupakan barang pasaran.¹⁰

Khairani, selaku akademisi hukum, mengatakan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena

⁶ Khairani, “*Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*” wawancara, 1 Juni 2021 Pukul 13.00 wib

⁷ Noviyanti “*Pemilik Foto Produk di Instagram*”, wawancara, 15 Juni 2021 Pukul 10.00 wib.

⁸ Fitri Ramadhan “*Pemilik Foto Produk di Instagram*”, wawancara, 15 Maret 2021 Pukul 16.00 wib

⁹ Fitri Ramadhan “*Pemilik Foto Produk di Instagram*”, wawancara, 15 Maret 2021 Pukul 16.00 wib

¹⁰ Delia “*Pemilik Foto Produk di Instagram*”, wawancara, 15 Juni 2021 Pukul 10.00 wib.

pendaftaran. Namun, tanpa perlu didaftarkan pemegang hak cipta wajib mendapatkan perlindungan ciptaan.¹¹

Pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²

Untuk fotografi *instagram* tidak harus mendaftarkan Ciptaan nya karena perubahan foto produk di *instagram* sangatlah cepat, namun jika terdapat hak cipta maka dapat dilihat dari siapa penciptanya dan siapa yang bukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap foto produk di *Instagram* sebagai salah satu karya fotografi yang dilindungi dalam UUHC di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak cipta karya, produk yang dipasarkan melalui *Instagram* belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari

1. Tidak pernah terjadinya proses penegakan Hukum terkait pelanggaran Hak Cipta produk fotografi di wilayah Hukum Banda Aceh

Proses penegakan Hukum terkait pelanggaran Hak Cipta produk fotografi di wilayah hukum Banda Aceh tidak pernah dilakukan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa penegakan Hukum itu bisa dilaksanakan jika adanya pelaporan dari pemegang hak cipta.

2. Tidak pernah adanya laporan dari pemegang Hak Cipta atas pelanggaran yang terjadi di wilayah Banda Aceh.

Laporan pemegang Hak Cipta berperan sangat penting untuk melindungi sebuah karya, maupun produk yang sudah didaftarkan hak ciptanya, data dalam Kementerian Hukum Dan Ham Aceh menyebutkan bahwa tidak pernah adanya laporan karya fotografi produk di Instagram yang dilanggar sampai ke tahap pelaporan. Praktik perlindungan hak cipta karya fotografi sangatlah lemah karena kurangnya pengetahuan terkait undang-undang UUHC memberikan dampak kepada pemegang Hak Cipta lalai untuk melakukan laporan jika terjadi pelanggaran.

3. Masih adanya pelaku pelanggaran yang bergerak bebas mengambil hasil karya produk tanpa seizin pemegang Hak Cipta maupun Pencipta

¹¹ Khairani, “*Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*” wawancara, 1 Juni 2021 Pukul 13.00 wib

¹² Abdi Dharma” *Legal Analyst Kemenkumham Aceh*” .wawancara , 12 Maret 2021 Pukul 10.00 wib

Praktiknya Masih Terjadi pelanggaran Hak Cipta di tengah lingkungan masyarakat membuat pelanggaran yang dinilai salah menjadi biasa saja dimata pelaku karena ketidaktahuan mereka akan apa yang mereka perbuat itu melanggar Hak Cipta seseorang.

Dalam Praktiknya perlindungan Hak Cipta Terhadap karya Fotografi masih lemah dilihat dari indikator-indikator yang terjadi dalam ruang Lingkup perlindungan Hukum yang ada di wilayah Hukum Banda Aceh.

Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, namun pencipta wajib mendapatkan perlindungan karena untuk melindungi Hak pencipta seperti Hak Ekonomi, Moral maupun Hak Eksklusif. Dalam hal ini, jika terjadi permasalahan pembajakan hak cipta maka Ditjen HAKI dapat menindak lanjuti permasalahan pembajakan yang terjadi atas laporan pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak cipta tersebut.

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Foto Produk Instagram

Faktor penyebab pelanggaran terhadap hak cipta foto produk *Instagram* dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada Pemegang Hak Cipta

Rani selaku pemilik *online shop* menilai bahwa pembajakan foto produk yang terjadi kadangkala dilatar belakangi oleh faktor dari dirinya sendiri yang membuat ia melakukan hal tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait tentang pentingnya perlindungan hak cipta.¹³

Menurut Fatrichia, selaku pemilik *online shop* bahwa banyak sekali terjadi pembajakan karya atas hak cipta orang lain, di Kota Banda Aceh sendiri pembajakan merupakan hal lumrah dan dibiasakan dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Masyarakat yang terbiasa dengan membenarkan kebiasaan, bukan lagi membiasakan yang benar menjadi faktor maraknya terjadi pembajakan hak cipta karya orang lain berupa foto produk yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam.¹⁴

¹³ Maharani” *Konsumen Online Shop*, wawancara , 12 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

¹⁴ Fatrichia”*Konsumen Online Shop*, wawancara , 12 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

2. Lemahnya Upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum

Dinda Gandhis, selaku pemilik *online shop* menjelaskan bahwa di Kota Banda Aceh upaya penegakan hukum masih minim. Jarang ada kasus pembajakan yang diproses, dan terkadang juga aparat penegak hukum tidak melakukan sosialisasi mengenai pengaduan dan mekanisme yang dapat dilakukan terhadap pembajakan karya fotografi berupa foto produk yang beredar.¹⁵

Dalam praktiknya, Putri mengaku bahwa ia tidak terlalu mengetahui mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten konten produk di Instagram. Dalam keterangannya ia juga tidak mengetahui bahwa ternyata foto produk merupakan karya fotografi yang harus dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta.¹⁶

3. Pemilik Hak cipta atau pencipta tidak memahami mekanisme pelaporan saat menemukan pelanggaran

Walaupun pelanggaran terhadap hak cipta Produk cipta karya fotografi di *Instagram* banyak terjadi, Tetapi tidak pernah pelanggarnya ditindak dan diproses oleh penyidik, diteruskan kepada penuntut umum dan disidangkan kepada pengadilan atau tidak adanya laporan dari pemegang hak cipta. Padahal dalam UUHC diatur secara jelas dan tegas sanksi terhadap pelanggar hak cipta.

Sudah seharusnya, pencipta atau pemegang Hak Cipta memperjuangkan Hak-Haknya. Sayangnya beberapa diantaranya kurang memahami tentang Langkah atau mekanisme hukum apa yang harus dilakukan Ketika hak Ekonomi atas ciptaanya dilanggar. Dalam Hukum Indonesia, pencipta atau pemegang Hak Ciptalah yang wajib melaporkan jika merasa dirugikan.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Foto Produk Instagram

Menurut Teguh Gunawan selaku Legal Analyst Kemenkumham Provinsi Aceh, upaya yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham dalam penyelesaian sengketa adalah dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan baik itu tentang produk hukum hak kekayaan intelektual

¹⁵ Dinda Gandhis”Pemilik *Online Shop*, wawancara , 12 Maret 2021 Pukul 10.00 wib

¹⁶ Putri ”*Konsumen Online Shop*, wawancara , 12 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

dan lainnya. Kedua, mensosialisasikan penegakan hukumnya dan resiko dalam hak intelektual ini dan dalam hal ini memuat ketentuan-ketentuan pidana.¹⁷

Sanksi yang dilakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan, yaitu hanya bisa mensosialisasikan dampak yang terjadi dalam pelanggaran namun pihak Kemenkumham tidak bisa melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut. Banyaknya beranggapan acuh terhadap hal ini karena beranggapan bahwa pencatatan hak cipta fotografi memiliki proses yang rumit, padahal saat ini dapat dilakukan secara *online*.¹⁸

Dinda Gandis, selaku pemilik usaha foto produk *fashion* yang memposting dagangannya berbentuk karya fotografi melalui *Instagram*, menambahkan jika terjadi penjiplakan foto produk katalog yang sudah melampaui batas, maka akan di bawa melalui proses hukum. Namun saat ini upaya mediasi terus dilakukan dan peringatan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggar hukum fotografi. Seperti halnya yang terjadi pada Januari 2020, terjadi pengambilan foto produk yang dilakukan oleh *online shop* di Kota yang berbeda dengan mengklaim bahwa foto produk tersebut milik mereka.

Upaya yang dilakukan berupa peringatan keras untuk tidak mengklaim foto produk tersebut milik mereka melainkan harus segera menghapus foto tersebut karena foto produk tersebut adalah milik Diga House. Apabila setelah memberikan peringatan keras kepada oknum *online shop* namun masih belum menghapus foto tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemilik Diga House ini adalah dengan menuntut ganti rugi pada *online shop* yang melakukan pelanggaran. Apabila upaya tersebut tidak juga diselesaikan dengan baik oleh pihak pelaku pelanggaran, maka upaya terakhir yang dilakukan pemilik Diga House adalah dengan melaporkan kasus tersebut kepada instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta foto produk.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta foto produk sebagai karya fotografi di *Instagram* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peringatan terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Melakukan upaya mediasi berupa penyelesaian dengan jalur kekeluargaan dengan jalan muswarah mufakat.
3. Menuntut ganti rugi terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

¹⁷ Teguh Gunawan " *Legal Analyst Kemenkumham Provinsi Aceh*, wawancara , 12 Maret 2021 Pukul 10.00 wib

¹⁸ Teguh Gunawan" *Legal Analyst Kemenkumham Provinsi Aceh*, wawancara , 12 Maret 2021 Pukul 10.00 wib

4. Melaporkan terhadap instansi terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui *Instagram* belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan pemegang hak cipta atas pelanggaran terkait karya fotografi di wilayah Banda Aceh. Selain itu, tidak pernah terjadinya proses penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran yang bebas mengambil hasil karya produk tanpa seizin pemegang hak cipta yang mengakibatkan kerugian. Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di *Instagram*.

Disarankan pada pelaku pelanggaran agar melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Terhadap pihak Kemenkumham melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta. Kemudian, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran hak cipta atas fotografi.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, 2009, Penelitian Hukum Empiris Murni, Universitas Trisakti, Jakarta.

I Gusti Agung Larassati Kusuma, 2019, "Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan" Jurnal Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Luh Gede Nadya Savitri Artanegara, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan sebagai Promosi tanpa Izin di Jejaring Sosial" Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Penjelasan Umum Undang Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta